

## SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Nomor: [nomor perjanjian]

Pada hari [hari], tanggal [tanggal], bertempat di [lokasi penandatanganan], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

### **PIHAK PERTAMA (PENJUAL)**

Nama : [nama penjual]  
Tempat/Tgl Lahir : [tempat, tanggal lahir]  
Alamat : [alamat penjual]  
Nomor KTP : [nomor ktp penjual]  
Pekerjaan : [pekerjaan penjual]  
Telepon : [nomor telepon penjual]

### **PIHAK KEDUA (PEMBELI)**

Nama : [nama pembeli]  
Tempat/Tgl Lahir : [tempat, tanggal lahir]  
Alamat : [alamat pembeli]  
Nomor KTP : [nomor ktp pembeli]  
Pekerjaan : [pekerjaan pembeli]  
Telepon : [nomor telepon pembeli]

Kedua pihak sepakat melakukan transaksi jual beli tanah dengan ketentuan berikut:

### **Pasal 1 Objek Perjanjian**

Objek perjanjian berupa sebidang tanah dengan rincian:

Alamat lokasi : [alamat lokasi tanah]  
Luas : [luas tanah] m<sup>2</sup>  
Nomor sertifikat : [nomor sertifikat tanah]  
Letak dan batas :  
- Utara : [batas utara]  
- Selatan : [batas selatan]  
- Timur : [batas timur]  
- Barat : [batas barat]

### **Pasal 2 Harga dan Cara Pembayaran**

Nilai transaksi sebesar Rp [jumlah harga]  
Pembayaran dilakukan secara [tunai/transfer] pada tanggal [tanggal pembayaran] ke rekening:  
Nama bank : [nama bank]  
Nomor rekening : [nomor rekening]  
Atas nama : [nama pemilik rekening]

### **Pasal 3 Penyerahan Tanah dan Dokumen**

Penjual menyerahkan:

- Sertifikat asli
- Surat ukur dan gambar situasi

#### **Head Office**

MidPlaza 2, 4<sup>th</sup> Fl.  
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220, Indonesia  
p. 1500 069

- Bukti pajak tahun berjalan
- Dokumen pendukung kepemilikan lain

Penyerahan dilakukan setelah pembayaran sesuai **Pasal 2**.

**Pasal 4 Jaminan**

Penjual menjamin tanah bebas sengketa, bebas sita, bebas hak tanggungan, dan tidak dalam proses peralihan kepada pihak lain.

**Pasal 5 Balik Nama**

Pembeli mengurus proses balik nama pada kantor pertanahan setelah pelunasan. Penjual mendampingi jika diperlukan administrasi tambahan.

**Pasal 6 Sanksi**

Pelanggaran atas kesepakatan ini mengakibatkan kewajiban ganti rugi menurut hukum perdata.

**Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan**

Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai mufakat, penyelesaian ditempuh melalui pengadilan negeri [kota].

Demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan pihak mana pun.

[Lokasi], [tanggal]

**PIHAK PERTAMA (Penjual)**

**PIHAK KEDUA (Pembeli)**

(.....)

(.....)

**SAKSI 1**

**SAKSI 2**

(.....)

(.....)

**Lampiran:**

- Fotokopi KTP kedua pihak
- Fotokopi sertifikat tanah
- Fotokopi PBB terakhir
- Bukti pembayaran

**Head Office**

MidPlaza 2, 4<sup>th</sup> Fl.  
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220, Indonesia  
p. 1500 069